






KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023



LEMBAR PENGESAHAN

Kode	: IN/QM-Keb-Mut/III/2023
Dokumen	
Revisi	: -
Tanggal	: -
Diajukan Oleh	: Wakil Direktur
 Dr. Zulhimma, S.Ag.,M.Pd NIP 197207021997032003	
Dikendalikan Oleh	: Gugus Penjaminan Mutu
 Dr. Muhammad Ichsan, LC., MA	
Disetujui Oleh	: Direktur
 Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. NIP. 196807042000031003	



Nomor Dokumen	Pasca I.Q/003/III/2023
Tanggal Pembuatan	-
Tanggal Efektif	-
Diajukan Oleh	Wakil Direktur
Dikendalikan Oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Tanggal Revisi	-
Hal Revisi	-
Disahkan Oleh	Direktur  Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. NIP. 196807042000031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin keteraturan dan ketertiban proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dipandang perlu disusun Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II.3/19978 Tanggal 23 Desember 2013 Perihal Penetapan Rektor IAIN Padangsidimpuan Masa Jabatan 2013-2017;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 491 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2016-2020;
11. Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penetapan Identitas Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2022-2027;

- PERTAMA** : Menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana Program UIN Syahada Padangsidempuan Tahun 2022-2027;
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan akademik yang tidak diatur Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat diatur dengan peraturan atau pedoman lainnya yang bersifat teknis;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada Tanggal 1 maret 2023
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 196807042000031003

Tembusan:

1. Rektor UIN Syahada Padangsidempuan;
2. Para Wakil Rektor UIN Syahada Padangsidempuan;
3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Syahada Padangsidempuan;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syahada Padangsidempuan;
5. Ketua Program Studi di Pasacasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan;

**A. SEJARAH BERDIRI PASCASARJANA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Secara historis, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memiliki Perguruan akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Pada saat itu hanya memiliki satu fakultas, yakni Fakultas Syariah. Satu tahun berikutnya, tepatnya 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultas, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary sebagai Rektor. Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dinaikkan statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Formasi kepanitiaan tersebut adalah:

1. Ketua Umum : Marahamat Siregar

2. Ketua I : Syekh Dja'far A. Wahab MA
3. Ketua II : H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan
4. Sekretaris I : A.Siregar Gelar Sutan Mula Sontang
5. Sekretaris II : Kalasun Nasution
6. Bendahara : Hariro Siregar

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menengerikan Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidimpuan menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan. Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut.

Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973 tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan. Dalam perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidimpuan dengan cara meminjam. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972. Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m² yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidimpuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang

Padangsidimpuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi kampus induk Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan, kemudian pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan bagi sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidimpuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus jalan Ade Irma Suryani Nasution. Kurang lebih 24 tahun berjalan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan kemudian beralih status menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan berubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia dengan di pinpin oleh Dr.Dja'far Siddik,MA sebagai Ketua. Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, mulai mengukir sejarah baru dengan menaikkan status STAIN Padangsidimpuan menjadi Institut Agama

Islam Negeri Padangsidimpuan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 6 Januari 2014 sebagai dasar hukumnya. Menteri Agama RI Dr.Surya Dharma Ali melantik Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai Rektor pertama.

Pada tanggal 8 Juni 2022, menaikkan status IAIN Padangsidimpuan ke Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan keluarnya Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2022. Dengan demikian, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memiliki status, fungsi, dan peran yang sama dengan perguruan tinggi negeri lain dan mengkhususkan kajian dalam *Islamic Studies*.

Sebagai ungkapan terima kasih kepada para pemimpin lembaga Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, berikut dituliskan tokoh-tokoh yang pernah memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi ini sebagai berikut:

No	Nama	Periode
1	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1968-1973
2	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1973-1877
3	Drs. H. Rusman Hasibuan	1977-1982
4	Drs. H. Anwar Saleh Daulay	1982-1988
5	Drs. H. Abbas Pulungan	1988-1991
6	Prof. Dr.Haidar Putra Daulay, MA	1991-1997
7	Dr. Dja'far Siddik, M.A.	1997-2002
8	Drs. H.Agus Salim Daulay, M.Ag.	2002-2006
9	Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag	2006-2010
10	Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2010-2014
11	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2014 –2022
12	Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag	2022- Sekarang

B. ISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PASCASARJANA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN

Penyelenggaraan fungsi Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.

Visi

Menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan *teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah)* dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul

Misi

- a. membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. melakukan transformasi terencana menuju pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- c. mengembangkan jaringan kerja sama (*networking*) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- d. menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman, humaniora, sosial, lam, formal, dan terapan berbasis *teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah)* yang dapat menyahuti tantangan global;
- e. mengembangkan penelitian ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal dan terapan berbasis *teoantropoekosentris*; dan
- f. menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam menyahuti tantangan global.

Tujuan

1. menyelenggarakan tata kelola dan budaya mutu yang baik (*good university governance and culture*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi menuju Universitas Islam bertaraf internasional;
2. melakukan transformasi alih status menuju pengelolaan keuangan badan layanan umum;
3. meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama (*networking*) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4. membangun karakter Mahasiswa berwawasan keislaman yang moderat (*wasatiyah*) berbasis *teoantropoekosentris*;
5. meningkatkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan (*entrepreneurship*) Mahasiswa dalam menyahuti dinamika global;
6. meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui manajemen sumber daya manusia yang profesional, cerdas, dan berintegritas;
7. meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat berstandar internasional;
8. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk aksesibilitas pelayanan akademik dan

nonakademik;

9. mengoptimalkan potensi dan sumber keuangan untuk peningkatan pelayanan manajemen, administrasi, dan mutu akademik;
10. meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis *teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyyah)* yang dapat menyahuti tantangan global;
11. menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis *teoantropoekosentris* dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner; dan
12. meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan (*community based*) dengan nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal dalam menyahuti tantangan global.

Sasaran Strategis

1. mengembangkan sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik (*good university governance and culture*) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;
2. membangun kebebasan akademik kampus untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, unggul, profesional, cerdas, dan berintegritas;
3. meningkatkan jaringan kerja sama strategis untuk meningkatkan mutu kegiatan tridarma perguruan tinggi dan daya saing lulusan;
4. mengembangkan kegiatan tridarma perguruan tinggi berbasis *teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyyah)* untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
5. optimalisasi penanaman nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal untuk memperkuat moderasi, kerukunan umat beragama, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat.

Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan mengasuhempat Fakultas dan satu Program Pascasarjana, yakni:

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
3. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Pascasarjana

PASCASARJANA

Visi

Menjadi Pascasarjana yang Unggul dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, dan Cerdas dengan Paradigma Keilmuan *Teoantropoekosentris (al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyyah)* Tahun 2029

Misi

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
2. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, Keuangan, Industri Halal, Hukum, Komunikasi, Penyiaran, dan Pemangku Kepentingan

(*Stakeholders*) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis *Teoantropoeko-sentris (al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah)* untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
4. Mengembangkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis *Teoantropoekosentris* dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
5. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal dengan Pendekatan *Community Base Research* untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan ilmu-ilmu keislaman berbasis integratif-teoantropoekosentris dan nilai-nilai multikultural.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan penelitian dan publikasi dalam ilmu-ilmu keislaman berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik dan masyarakat.
4. Menjadi institusi yang mampu mengembangkan jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dan *stakeholders*.
5. Menjadi institusi yang mampu menjamin mutu lulusan dan pengelolaan manajemen pascasarjana.

Bab II

LATAR BELAKANG UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

Sistem Penjaminan Mutu Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi,

akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron*¹ sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan. Dari penerapan ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan (PPEPP) kinerja penyelenggaraan Tridarma lembaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)
2. Transparansi,
3. Efisiensi dan efektivitas, dan
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridarma pendidikan tinggi. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mulai 01 Oktober 2018 menggunakan 9 (Sembilan) kriteria Standar Mutu Akademik. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki

siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Luas lingkup kebijakan SPMI di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan meliputi:

1. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berdasarkan nilai-nilai implementasi penjaminan mutu akademik. Kebijakan Mutu ini yang mencakup penjabaran tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan peningkatan mutu akademik.
2. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional, regional dan internasional. Hasil Audit Mutu Internal ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
3. Kebijakan Monitoring dan Evaluasi yang mencakup pengawasan dan peningkatan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil Monitoring dan Evaluasi ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
4. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup kriteria, tanggung jawab,

tugas, dan wewenang auditor dalam melaksanakan audit. Auditor Internal Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ditetapkan dari luar unit kerja auditee.

Peraturan yang digunakan sebagai pedoman SPMI ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017;
8. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2011;
9. Statuta Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
11. Rencana Strategis (Renstra) Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
12. Panduan Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Adapun pihak-pihak yang menyusun Kebijakan Mutu adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi
6. Ketua Lembaga

7. Kepala UPT
8. Mudir Ma'had.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT.

Luas lingkup kebijakan SPMI di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridarma baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Tridarma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan Visi dan Misi Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran Mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi BAN-Perguruan Tinggi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Bab IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Beberapa istilah terkait dengan dokumen adalah:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi oleh lembaga di luar PT yang bersangkutan.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat

BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi , yang selanjutnya disingkat LAM-PS, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah mengembangkan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menjadi UIN Padangsidempuan yang cerdasberintegritas.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran Mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mut



Bab V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Tujuan SPMI-PT Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan.
2. Menjamin kualitas pelaksanaan Tridarma
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademika.
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal.
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan yang ada.
9. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu.
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu
12. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
13. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek Tridarma perguruan

tinggiBukti dan tanggungjawab PT kepada masyarakat institusi dalam melaksanakan tanggungjawab dan mengemban tugas pelaksanaan pendidikan yang diberikan.

14. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
15. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaankegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PTtercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasiislam dan kearifan lokal.
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik danberkelanjutan.
3. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu.
4. Melakukan analisis SWOT PT dalam menentukan kebijakan.
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT.
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT.
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secarabertahap dan berkelanjutan.
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu.
9. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur civitas akademika.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakanmutu yang telah ditetapkan.

PRINSIP ATAU ASAS PELAKSANAAN SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam institut selalu berpedoman pada prinsip;

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

2. mengutamakan kebenaran
3. tanggungjawab sosial
4. pengembangan kompetensi personel
5. partisipatif dan kolegial
6. keseragaman metode.
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi –Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa .
5. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar.
9. Asas Akhlak al-karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

ANAJEMEN SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun 2016. SPMI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) standar SPMI Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan. Dengan model manajemen ini, maka akan ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan institut. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institut akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Institut. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun atau semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terjamin mutunya, dan bahwa SPMI selaludievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua program studi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

UNIT ATAU PEJABAT KHUSUS PENANGGUNGJAWAB SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan tanggung jawab setiap

komponen yang ada baik pimpinan institut, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Institiut dan LPM Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Senat merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut.
2. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggungjawab merumuskan kebijakan mutu institusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh pimpinan Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Pimpinan Fakultas beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Tugas dan tanggung jawab pimpinan fakultas terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GJM bertanggung jawab kepada Dekan dan dapat berkoordinasi dengan LPM.
4. Penjaminan mutu di tingkat program studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM merupakan badan yang diangkat dengan keputusan dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat program studi. UPM dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota.

JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DALAM SPMI

Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan membuat standar mutu berjumlah dua puluh enam (26) Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 10, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah

8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, dengan rincian sebagai berikut:

I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Pembelajaran Mahad
10. Standar kelulusan Mahad

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

7. Standar Pengelolaan Pengabdian

8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Penjelasan tentang Dokumen SPMI yang dimiliki Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu:

1. Kebijakan Mutu merupakan dokumen SPMI berisi tentang landasan filosofis, landasan yuridis, paradigma, serta prinsip kelembagaan dan manajemen dalam pelaksanaan SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen induk yaitu: visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pendidikan, Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Panduan Akademik.
2. Manual Mutu adalah dokumen SPMI berisi tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
3. Standar Mutu yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar penjaminan mutu internal dan eksternal, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
4. Formulir yaitu dokumen SPMI berisi formulir tertulis yang berfungsi sebagai catatan dan rekaman setiap informasi dan kegiatan tertentu dalam pelaksanaan standar mutu. Formulir ini disusun berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan pendokumentasian tugas dan kegiatan berdasarkan standar SPMI. Formulir terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar operasional dan terukur dalam pelayanan pendidikan, dasar hukum pelayanan, mutu pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan alur pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu bersifat lebih

operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

Dalam pelaksanaannya Standar Mutu diturunkan dalam Sasaran Mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPM)

Dokumen SPMI Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI
5. SOP
6. Formulir

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal berupaya menyaling- hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan ada dua, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dan SPME ini dapat dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan. Keseluruhan fungsi dalam SPMI tersebut membutuhkan dokumen sebagai pedoman mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Oleh karena itu, kebutuhan dokumen SPMI mutlak diperlukan dalam implementasinya sebagai kontrol mutu.

Dokumen yang disyaratkan oleh SPMI harus dikendalikan. Lembaga dan unit kerja penjaminan mutu harus memastikan telah menetapkan standar dan prosedur dokumentasi SPMI. Pengendalian dokumen SPMI dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyetujui kelengkapan dokumen sebelum diterbitkan;

2. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui ulang dokumen;
3. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi;
4. Memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan;
5. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali;
6. Memastikan dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh lembaga untuk perencanaan operasional SPMI diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studidan Perguruan Tinggi;
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data PendidikanTinggi;
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan PenyusunanInstrumen Akreditasi;
14. Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker.